BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Udiyanti, 2014).

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Selain pemahaman terhadap SAP, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan terhadap perangkat yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendidikan yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan. Dengan memperhatikan pendidikan dari perangkat SKPD, maka berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah (Wiraputra, kusuma. 2014).

2.1.1.1 Isi Standar Akuntansi Pemerintah

Seperti yang terdapat dalam PP No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari:

a) PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan;
b) PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran;
c) PSAP 03: Laporan Arus Kas;
d) PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan;
e) PSAP 05: Akuntansi Persediaan;
f) PSAP 06: Akuntansi Investasi;
g) PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap;
h) PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
i) PSAP 09: Akuntansi Kewajiban;
j) PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
k) PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasi;
l) PSAP 12: Laporan Keuangan Operasional.

Peraturan Pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintah dapat digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah berupa:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pedoman dia atas dengan adanya SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) maka laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah akan lebih berkualitas dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) untuk diberikan opini dalam meningkatkan

kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* yang diantaranya adalah:

a) Eksekutif (Pemerintah);
b) Legislatif (DPR/DPRD);
c) Investor:
d) Kreditor; dan
e) Masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara.

Berdasarkan *stakeholder* diatas dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* terdiri dari eksekutif (pemerintah) sampai Masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara

2.1.1.2 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan .

Standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman untuk mebuat laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Tidak adanya standar

akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian (Mardiasmo, 2002).

Dengan adanya pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan yang ada diharapkan akan menghasilkan informasi yang transparansi, partispasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara maupun daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera di upayakan dan diwujudkan bersama implementasi standar akuntansi pemerintahan.

2.1.2 Sistem Informasi

Menurut Romney dan Stainhart(2006:2) Pengertian Sistem adalah

> "Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan."

Menurut McLeod dan Schell (2007: 12), pengertian informasi adalah

> "Informasi adalah data yang telah diolah sehingga lebih bermakna".

Menurut O'Brien (2005, p5)

> "Sistem informasi adalah suatu kombinasi terartur apapun dari *people* (orang), *hardware* (perangkat keras), *software* (piranti lunak), *computer networks* and *data communications* (jaringan komunikasi), dan *database* (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi."

Sistem Informasi (SI) pasti terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi di dalamnya. Menurut O'Brien (2010:34) mengatakan bahwa komponen Sistem Informasi terbagi atas beberapa hal, yaitu:

a) *People*, Manusia dibutuhkan untuk pengoperasian semua sistem informasi. Sumber daya manusia ini meliputi pemakai akhir dan pakar sistem informasi.
b) *Hardware*, Meliputi semua peralatan dan bahan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi.
c) *Software*, Meliputi semua rangkaian perintah pemrosesan informasi.
d) *Network*, Menekankan bahwa teknologi informasi dan jaringan adalah komponen sumber daya dasar dari semua sistem informasi.
e) Data, Data dapat berupa banyak bentuk, termasuk data alfanumerik tradisional, yang terdiri dari angka dan huruf serta karakter lainnya yang menjelaskan transaksi bisnis dan kegiatan entitas lainnya.

Dalam organisasi pemerintahan, sistem informasi menjadi salah satu komponen penting bagi keberhasilan sistem pemerintahan keseluruhan. Keberhasilan suatu sistem informasi dilihat dari pemahaman sistem tersebut. Semakin baik pemahaman dari sistem informasi maka semakin baik kinerja yang dihasilkan oleh organisasi atau pemerintah. Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem memiliki peran yang sangat penting karena informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem sangat penting karena informasi merupakan output dari pemerintahan yang digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan Pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ke tahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin rumit dan kompleks. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.

Pemahaman sistem informasi juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Sari, Maeka. 2014).

2.1.2.1 Fungsi Sistem Informasi

Fungsi dari sistem informasi adalah untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan utama dari suatu organisasi, di mana suatu organisasi juga merupakan contoh dari suatu sistem. Oleh sebab itu untuk memperoleh informasi yang baik, harus mengambil batasan atau kriteria yang efisien dan dapat dilakukan perubahan. Informasi memiliki beberapa unsur yaitu:

a) Alat masukan data
b) Alat menyimpan data
c) Telekomunikasi
d) Alat pengolah data
e) Alat terminal
f) Prosedur, program, metode dan dokumentasi
g) Manipulasi data, seperti model akuntansi dan penganggaran
h) Alat duplikasi
i) Analisa sistem informasi

Berdasarkan unsur-unsur informasi diatas dapat disimpulkan bahwa unsure yang digunakan dalam informasi dimulai dari alat masukan data sampai proses analisa sistem.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

a) Pemerintah Pusat;

b) Pemerintah Daerah;

c) Suatu Organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2004) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah Kepatuhan dan pengelolaan, Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, Perencanaan dan informasi otorisasi, Kelangsungan organisasi, Hubungan masyarakat, dan Sumber fakta dan gambaran.

Dalam kaitannya dengan PSAP 01 yaitu penyajian laporan keuangan daerah telah terjadi reformasi yang mendasar yaitu mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan baru yang meliputi neraca daerah dan laporan arus kas. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian laporan keuangan daerah ini nampaknya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Masalah lainnya yang timbul adalah kurangnya publikasi dan informasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah secara transparan (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara yang lainnya) nampaknya belum menjadi hal yang umum. Menurut (Sanjaya, dkk. 2014) Penyajian informasi yang utuh dalam penyajian laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan penggunaan informasi keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah

maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya penggunaan informasi keuangan pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah harus dapat meningkatkan penggunaan informasi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan dan Pengguna Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan yaitu salah satunya mempunyai peranan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang di percayakan, dengan:

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan;

c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitas.

Berdasarkan tujuan pelaporan keuangan diatas menjelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan dimulai dari Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah sampai Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitas.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

a) Masyarakat;
b) Wakil rakyat, lembaga pengawasan, dan lembaga pemeriksaan;
c) Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
d) Pemerintah.

Berdasarkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah diatas dapat dikatakan bahwa pengguna laporan keuangan pemerintah dimulai dari masyarkat sampai pemerintah.

2.1.3.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang diperlukan.

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Berdasarkan kualitas laporan keuangan diatas berikut penjelasan dari ke empat point tersebut: setiap laporan keuangan yang dihasilkan harus dapat mempengaruhi keputusan pengguna, melaporkan informasi sesuai dengan fakta, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, dan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sehubungan dengan penelitian ini dapat di ikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana (2014)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah	Tidak menggunakan variabel Sistem Informasi Akuntansi dan Objek Penelitian berbeda
2	Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staff Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.	standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Tidak menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi staff Akuntansi, dan Objek Penelitian berbeda.
3	Rukmi Juwita(2013)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil pengujian korelasi pearson terhadap variable implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan kualitas laporan keuangan	Tidak menggunakan variabel Sistem Informasi Akuntansi dan Objek Penelitian berbeda.

2.3 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No 17 tahun 2003, pasal 32 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah di haruskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungJawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD), Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.Tujuan diberlakukan nya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Udiyanti dkk, 2014). Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) terdiri dari:

a) PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan

   Tujuan PSAP 01 adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antarentitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi

spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

b) PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

c) PSAP 03: Laporan Arus Kas

Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

d) PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

e) PSAP 05: Akuntansi Persediaan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

f) PSAP 06: Akuntansi Investasi

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

g) PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

h) PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk: identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan; penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca; penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

i) PSAP 09: Akuntansi Kewajiban

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

j) PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan

k) PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

l) PSAP 12: Laporan Keuangan Operasional

Tujuan PSAP 12 adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari sistem informasi adalah untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan utama dari suatu organisasi, di mana suatu organisasi juga merupakan contoh dari suatu sistem. Oleh sebab untuk memperoleh informasi yang baik, harus mengambil batasan atau kriteria yang efisien dan dapat dilakukan perubahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dalam Penyusunan laporan yang berkualitas, suatu entitas harus memenuhi prasyarat yang telah di tentukan sebelumnya yaitu empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Sehingga hubungan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sangat jelas memiliki hubungan berdasarkan teori diatas. Hal ini diperkuat di dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

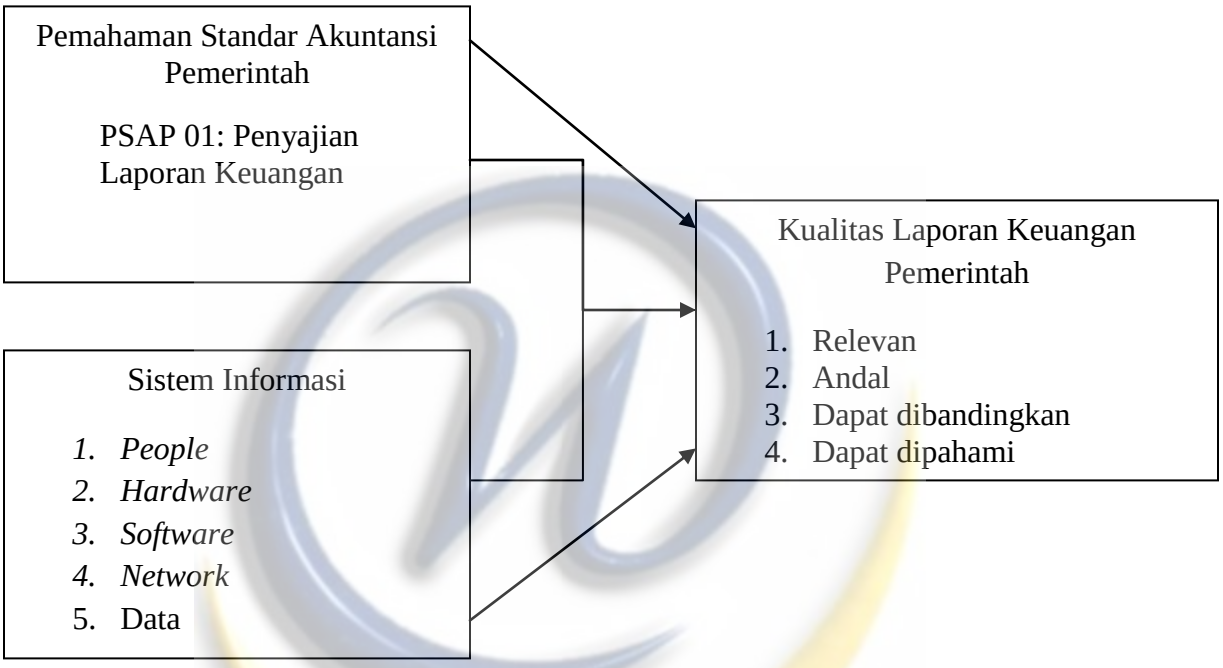

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis sementara yang di ajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis Parsial

H_{01} : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Ha_1 : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

H_{02}: Sistem Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Ha_2: Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Hipotesis Simultan

H_{03}: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Ha_3: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.